



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BUDI FITRIADI Alias BUDI Bin Alm. TAMBAH MALI;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Seia, Kel. Bagan Punak, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI FITRIADI Alias BUDI Bin Alm. TAMBAH MALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan botol minuman Angker
 - 1 (satu) buah senter kepala

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BUDI FITRIADI Alias BUDI Bin Alm. TAMBAH MALI** pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Simpang Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Tmur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September sekira pukul 00.05 WIB pada saat terdakwa sedang mencari ikan dengan menggunakan senter di parit kearah Jalan Jeruk tembus ke Jalan Bintang terdakwa singgah di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klenteng yang berada di Jalan Bintang dikarenakan di Klenteng tersebut ada acara Sembahyang, kemudian terdakwa mengarahkan senter terdakwa ke arah Parkiran Sepeda Motor Klenteng, melihat hal tersebut datang saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin Bin Alm. Sofyan Ismail menegur terdakwa yang sedang menjaga parkiran sepeda motor tersebut dengan mengatakan "mek tak usah gini lagi, nanti cina ni payah" terdakwa "sibuk kau ni", setelah itu saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin melanjutkan menjaga parkiran sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa tetap berada ditempat parkiran sepeda motor tersebut sambil duduk diatas sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa melihat saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin diberikan uang oleh pengelola Klenteng sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sambil pengelola klenteng tersebut berkata "bagi dua ya" mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan "bagi dua kita duit tu min" saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin "tak mungkin aku kasi kau, yang dikasi aku", kemudian saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tetap disekitaran Klenteng sambil meminum Bir sampai acara Sembahyang di Klenteng tersebut selesai, sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa pergi ke Simpang Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Tmur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sambil membawa 1 (satu) buah botol bir yang terbuat dari kaca yang terdakwa masukan kedalam saku celana terdakwa dan terdakwa menunggu saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin di Simpang Jalan Satria Tangko, tak berapa lama menunggu melintas saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin yang sedang mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut terdakwa langsung memberhentikan saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin sambil mengatakan "apa maksud kau tadi min?" dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah botol bir yang terdakwa simpan disaku celananya sambil terdakwa ayunkan botol bir tersebut kearah kepala saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin dan mengenai kepala bagian belakang saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin hingga botol bir tersebut pecah, setelah itu saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin langsung turun dari sepeda motor kabur melarikan diri menuju kerumah saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin namun terdakwa tetap berupaya mengejar saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin, sesampainya dirumah, saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin mengecek kondisi kepala bagian belakang dan pada saat itu kepala saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin bagian belakangnya mengeluarkan darah hingga membuat saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin merasa pusing, selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



saksi Zulmi Firdaus Alias Tumin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 54/Vsm-RM/XI / 2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Indah Sari, pada RSUD dr. RM. PRATOMO menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zulmi Firdaus Alias Tumin Bin Alm. Sofyan Ismail berumur 35 tahun, yakni dilakukan pemeriksaan ditemukan pada korban berupa sebagai berikut :

- Luka lecet dibelakang kepala, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulmi Firdaus Alias Tumin Bin (Alm) Sofyan Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 02.00 WIB di Simpang Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Sekira pukul 00.05 WIB pada saat itu Saksi berada di kelenteng Jalan Bintang yang mana pada saat itu Saksi bekerja sebagai tukang di kelenteng tersebut karena di kelenteng tersebut sedang ada sembahyang kemudian datang lah Terdakwa ke kelenteng tersebut sambil membawa senter dan tangguk ikan lalu Terdakwa menghidupkan dan mengarahkan cahaya senter yang digunakan oleh Terdakwa kearah sepeda motor di kelenteng tersebut, melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "mek usah giko lai, kian cino ko payah" dan Terdakwa menjawab "kau ko sibuk" setelah itu Saksi lanjut lagi untuk menjaga parkir sepeda motor di kelenteng lalu Saksi diberikan uang oleh



pengelola kelenteng tersebut sebanyak Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) melihat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "bagi lah aku duit tu" dan Saksi menjawab "tak mungkin aku kasi kau, yang bekojo ko aku" mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi, kemudian pada pukul 01.30 wib dini hari setelah selesai menjaga parkir kelenteng Saksi pun pergi pun menuju rumah Saksi yang berada di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada saat Saksi tiba di simpang Jalan Satria Tangko Saksi bertemu dengan Sdr Fadli kemudian Saksi mengampiri Sdr Fadli tersebut dan meminjam sepeda motor milik Sdr Fadli yang akan Saksi gunakan untuk membeli nasi goreng dan rokok di kota kemudian pada pukul 02.00 wib dini hari pada saat Saksi pulang dari membeli nasi goreng tersebut tepatnya simpang Jalan Satria tangko tiba-tiba Terdakwa langsung menyenter kearah mata Saksi yang menyebabkan Saksi sulit melihat lalu saat jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) Meter Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut dan pada saat Saksi masih diatas sepeda motor tersebut Terdakwa masih mengarahkan cahaya senter tersebut kearah mata Saksi kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa menganyunkan 1 (satu) buah botol kaca yang dipegangnya kearah kepala Saksi lalu Saksi menundukan kepala Saksi dan botol kaca tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi dan 1 (satu) buah botol kaca itupun pecah setelah itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan Saksi melarikan diri tetapi Terdakwa pada saat itu masih berupaya untuk mengejar Saksi tetapi Saksi langsung lari menuju rumah Saksi yang berada di Jl. Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pada saat dirumah Saksi mengecek kondisi kepala Saksi dan pada saat itu kepala bagian belakang Saksi mengeluarkan darah dan Saksi merasa sangat pusing lalu Sdr Fadli datang mengampiri Saksi sambil membawa sepeda motor miliknya yang Saksi pinjam sebelumnya kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr Fadli untuk mengantarkan Saksi ke Polsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kaca sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang Terdakwa pukul adalah bagian belakang Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



- Bahwa yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah kepala Saksi mengalami luka robek dan berdarah sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari sehari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi namun Saksi tidak mau memberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rozali Alias Zali Bin (Alm) Sofyan Ismail yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, menurut keterangan dari Zulmi Firdaus alias Tumin bahwa kejadian perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 02.00 WIB di Simpang Jl. Lintas Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pelaku dari penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu seorang laki-laki yang Saksi kenal dan Saksi ketahui bernama sdr. Budi dan yang menjadi korban ialah adik kandung Saksi sendiri yaitu sdr. Zulmi Firdaus alias Tumin;

- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah yang berada di Jl. Madrasah Gg.Cahaya Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir kemudian Saksi didatangi oleh adik perempuan Saksi kemudian adik perempuan Saksi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin di pukul oleh orang, mendengar hal tersebut Saksi langsung menjumpai Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin dirumahnya di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kec. Bangko kemudian Saksi bertanya kepada Sdr ZULMI FIRDAUS Als TUMIN tersebut dengan mengatakan "kau kenapa siapa yang memukul kau" dan Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin menjawab "aku dipukul budi kepala aku pakai botol karna dio mintak duit tak aku kasi" kemudian Saksi melihat kepala Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin dan pada saat itu kepala belakang Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin sudah di perban lalu Saksi menyuruh Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin untuk istirahat;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari keterangan Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin adapun alat yang digunakan sdr Budi dalam melakukan penganiayaan kepada Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin ialah dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kaca;



- Bahwa bagian tubuh Sdr Zulmi Firdaus Ais Tumin yang dipukul adalah kepala bagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. Fadli Alias Fadli Bin Rusli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 02.00 WIB di Simpang Jl. Lintas Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pelaku dari penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu seorang laki-laki yang Saksi kenal dan Saksi ketahui bernama sdr. Budi dan yang menjadi korban yaitu sdr. Zulmi Firdaus alias Tumin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 sekira pukul 01.30 Wib pada saat itu Saksi sedang berada di Jalan Satria Tangko yang mana pada saat itu Saksi sedang dapat pasien untuk Saksi urut kemudian Saksi di hampiri oleh Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin berkata kepada Saksi "pad pinjam honda dulu aku mau pergi beli makan" dan Saksi menjawab "pakai lah tapi jangan lamo soalnya aku ondak balik" kemudian Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian hingga pukul 02.00 Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin juga belum pulang lalu Saksi menunggu Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin di simpang Jln. Satria Tangko tersebut karena lama menunggu Saksi pun ingin buang air kecil lalu Saksi masuk kedalam semak-semak untuk buang air kecil, pada saat Saksi sedang buang air kecil tersebut tiba-tiba Saksi mendengar suara laki-laki yang Saksi ketahui itu adalah suara Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin yang berkata "aduuuh kepala aku kena pukul" kemudian Saksi langsung menghampiri sumber suara tersebut lalu Saksi melihat Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin sudah berlari masuk kedalam jalan Satria Tangko lalu di susul dibelakangnya oleh Terdakwa sambil membawa senter lalu Saksi melihat disimpang Jln.Satria Tangko tersebut sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin sebelumnya sudah terjatuh di aspal jalan setelah itu Saksi langsung mengambil sepeda motor Saksi tersebut dan kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin untuk melihat keadaannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin meminta Saksi untuk mengantarkan Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin ke kantor kepolisian polsek bangko untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari keterangan Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin adapun alat yang digunakan sdr Budi dalam melakukan penganiayaan kepada Sdr Zulmi Firdaus Als Tumin ialah dengan menggunakan 1 (satu) buah botol kaca;

- Bahwa bagian tubuh Sdr Zulmi Firdaus Ais Tumin yang dipukul adalah kepala bagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa didalam berkas perkara juga dilampirkan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 54/Vsm-Rm/XI/2024 tanggal 8 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Indah Sari, selaku Dokter Umum pada RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibelakang kepala, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Zulmi Firdaus Alias Tumin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekira jam 02.00 WIB di Simpang Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya Di Pinggir Jalan Satria Tangko, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Sekira pukul 00.05 WIB pada saat Terdakwa sedang mencari ikan di parit kearah jalan jeruk lalu Terdakwa singgah di kelenteng yang berada dijalan bintang, disana Terdakwa melihat Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin sedang berada dikelenteng tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan dan mengarahkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



cahaya senter Terdakwa kearah parkiran kelenteng tersebut melihat hal tersebut Sdr TUMIN langsung menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "mek usah giko lai, kian cino ko payah" Terdakwa menjawab "kau ko sibuk", setelah itu Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin lanjut lagi untuk menjaga parkiran sepeda motor di kelenteng dan Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor diparkiran kelenteng tersebut, lalu Terdakwa melihat Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin diberikan uang oleh pengelola kelenteng tersebut sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sambil orang tersebut berkata "bagi dua ya", melihat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin "bagi dua kita duit tu min" dan Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin menjawab "tak mungkin aku kasi kau, yang dikasi aku" kemudian Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin pun pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa tetap di sekitaran kelenteng tersebut sambil meminum bir sampai acara sembahyang dikelenteng tersebut selesai sekitar jam 02.00 Wib, lalu Terdakwa pergi ke simpang jalan tangko Kelurahan Bagan timur dengan membawa satu buah botol bir yang Terdakwa masukkan didalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa menunggu Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin di simpang jalan satria tangko tersebut, tak berapa lama Terdakwa melihat Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin sedang mengendarai sepeda motor melintas disimpang jalan satri tangko lalu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang ia kendarai tersebut kemudian Terdakwa mendekati Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin dan Terdakwa berkata kepada Sdr Zulmi Firdaus alias tumin "apa maksud kau tadi min?" dan Terdakwa langsung mengambil botor bir yang sebelumnya Terdakwa simpang disaku celana Terdakwa dan menganyunkan 1 (satu) buah botol bir tersebut kearah kepala Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin dan mengenai kepala bagian belakang Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin dan 1 (satu) buah botol kaca itupun pecah setelah itu Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin langsung turun dari sepeda motornya dan melarikan diri meninggalkan Terdakwa disimpang Jalan Satria Tangko tersebut;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah botol bir;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala Sdr Zulmi Firdaus alias Tumin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pecahan botol minuman Angker dan 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Sekira pukul 00.05 WIB pada saat saksi Zulmi Firdaus sedang bekerja di kelenteng Jalan Bintang sebagai tukang parkir karena di kelenteng tersebut sedang ada sembahyang kemudian Terdakwa datang ke kelenteng tersebut sambil membawa senter dan tangkuk ikan lalu Terdakwa menghidupkan dan mengarahkan cahaya senter yang digunakan oleh Terdakwa ke arah sepeda motor di kelenteng tersebut, melihat hal tersebut saksi Zulmi Firdaus langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "mek usah giko lai, kian cino ko payah" dan Terdakwa menjawab "kau ko sibuk" setelah itu saksi Zulmi Firdaus melanjutkan lagi untuk menjaga parkir sepeda motor di kelenteng, sedangkan Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor diparkiran kelenteng tersebut, lalu saksi Zulmi Firdaus diberikan uang oleh pengelola kelenteng tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melihat itu Terdakwa berkata kepada saksi Zulmi Firdaus "bagi lah aku duit tu" dan saksi Zulmi Firdaus menjawab "tak mungkin aku kasi kau, yang bekojo ko aku" mendengar jawaban saksi Zulmi Firdaus tersebut Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Zulmi Firdaus. Kemudian pada pukul 01.30 WIB setelah selesai menjaga parkir kelenteng saksi Zulmi Firdaus pergi menuju rumahnya yang berada di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada saat saksi Zulmi Firdaus tiba di simpang Jalan Satria Tangko saksi Zulmi Firdaus bertemu dengan saksi M. Fadli kemudian saksi Zulmi Firdaus meminjam sepeda motor milik saksi M. Fadli yang akan saksi Zulmi Firdaus gunakan untuk membeli nasi goreng dan rokok di kota, kemudian pada pukul 02.00 WIB saat saksi Zulmi Firdaus pulang dari membeli nasi goreng tersebut tepatnya di simpang di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tiba-tiba Terdakwa langsung menyenter ke arah mata saksi Zulmi Firdaus yang menyebabkan saksi Zulmi Firdaus sulit

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



melihat, lalu saat jarak antara saksi Zulmi Firdaus dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) Meter saksi Zulmi Firdaus menghentikan sepeda motor yang saksi Zulmi Firdaus gunakan dan pada saat saksi Zulmi Firdaus masih diatas sepeda motor tersebut Terdakwa masih mengarahkan cahaya senter tersebut kearah mata saksi Zulmi Firdaus kemudian Terdakwa mendekati saksi Zulmi Firdaus lalu tiba-tiba Terdakwa menganyunkan 1 (satu) buah botol kaca minuman Angker yang dipegangnya ke arah kepala saksi Zulmi Firdaus lalu saksi Zulmi Firdaus menundukan kepala saksi Zulmi Firdaus dan botol kaca tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi Zulmi Firdaus hingga botol kaca tersebut pecah dan kepala bagian belakang saksi Zulmi Firdaus berdarah, setelah itu saksi Zulmi Firdaus langsung turun dari sepeda motor dan saksi Zulmi Firdaus melarikan diri tetapi Terdakwa pada saat itu masih berupaya untuk mengejar saksi Zulmi Firdaus tetapi saksi Zulmi Firdaus langsung lari menuju rumahnya, kemudian saksi M. Fadli datang mengampiri saksi Zulmi Firdaus sambil membawa sepeda motor miliknya yang saksi Zulmi Firdaus pinjam sebelumnya kemudian saksi Zulmi Firdaus meminta tolong kepada saksi M. Fadli untuk mengantarkan saksi Zulmi Firdaus ke Polsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut;

-Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zulmi Firdaus karena Terdakwa meminta uang kepada saksi Zulmi Firdaus namun saksi Zulmi Firdaus tidak mau memberikannya kepada Terdakwa;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zulmi Firdaus mengalami luka lecet dibelakang kepala yang tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 54/Vsm-Rm/XI/2024 tanggal 8 November 2024;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya yaitu **Penganiayaan**;



Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Menurut yurisprudensi dan doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa dalam hal ini tidak perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet als zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*;

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana materiil, maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (*pijn*) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa



sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait perbuatan pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini Terdakwa adalah **Budi Fitriadi alias Budi bin alm. Tambah Mali**, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Sekira pukul 00.05 WIB pada saat saksi Zulmi Firdaus sedang bekerja di kelenteng Jalan Bintang sebagai tukang parkir karena di kelenteng tersebut sedang ada sembahyang kemudian Terdakwa datang ke kelenteng tersebut sambil membawa senter dan tangguk ikan lalu Terdakwa menghidupkan dan mengarahkan cahaya senter yang digunakan oleh Terdakwa ke arah sepeda motor di kelenteng tersebut, melihat hal tersebut saksi Zulmi Firdaus langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "mek usah giko lai, kian cino ko payah" dan Terdakwa menjawab "kau ko sibuk" setelah itu saksi Zulmi Firdaus melanjut lagi untuk menjaga parkiran sepeda motor di kelenteng, sedangkan Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor diparkiran kelenteng tersebut, lalu saksi Zulmi Firdaus diberikan uang oleh pengelola kelenteng tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melihat itu Terdakwa berkata kepada saksi Zulmi Firdaus "bagi lah aku duit tu" dan saksi Zulmi Firdaus menjawab "tak mungkin aku kasi kau, yang bekojo ko aku" mendengar jawaban saksi Zulmi Firdaus tersebut Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Zulmi Firdaus. Kemudian pada pukul 01.30 WIB setelah selesai menjaga parkiran kelenteng saksi Zulmi Firdaus pergi menuju rumahnya yang berada di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada saat saksi Zulmi Firdaus tiba di simpang Jalan Satria Tangko saksi Zulmi Firdaus bertemu dengan saksi M. Fadli kemudian saksi Zulmi Firdaus meminjam sepeda motor milik saksi M. Fadli yang akan saksi Zulmi Firdaus gunakan untuk membeli nasi goreng dan rokok di kota, kemudian pada pukul 02.00 WIB saat saksi Zulmi Firdaus pulang dari membeli nasi goreng tersebut tepatnya di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tiba-tiba Terdakwa langsung menyenter ke arah mata saksi Zulmi Firdaus yang menyebabkan saksi Zulmi Firdaus sulit melihat, lalu saat jarak antara saksi Zulmi Firdaus dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) Meter saksi Zulmi Firdaus menghentikan sepeda motor yang saksi Zulmi Firdaus gunakan dan pada saat saksi Zulmi Firdaus masih diatas sepeda motor tersebut Terdakwa masih mengarahkan cahaya senter tersebut kearah mata saksi Zulmi Firdaus kemudian Terdakwa mendekati saksi Zulmi Firdaus lalu tiba-tiba Terdakwa menganyunkan 1 (satu) buah botol kaca minuman Angker yang dipegangnya ke arah kepala saksi Zulmi Firdaus lalu saksi Zulmi Firdaus menundukan kepala saksi Zulmi Firdaus dan botol kaca tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi Zulmi Firdaus hingga botol kaca tersebut pecah dan kepala bagian belakang saksi Zulmi Firdaus berdarah, setelah itu saksi Zulmi Firdaus langsung turun dari sepeda motor dan saksi Zulmi Firdaus melarikan diri tetapi Terdakwa pada saat itu masih berupaya untuk mengejar saksi Zulmi Firdaus tetapi saksi Zulmi Firdaus langsung lari menuju rumahnya, kemudian saksi M. Fadli datang mengampiri saksi Zulmi Firdaus sambil membawa sepeda motor miliknya yang saksi Zulmi Firdaus pinjam sebelumnya kemudian saksi Zulmi Firdaus meminta tolong kepada saksi M. Fadli untuk mengantarkan saksi Zulmi Firdaus ke Polsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zulmi Firdaus karena Terdakwa meminta uang kepada saksi Zulmi Firdaus namun saksi Zulmi Firdaus tidak mau memberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zulmi Firdaus mengalami luka lecet dibelakang kepala yang tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 54/Vsm-Rm/XI/2024 tanggal 8 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Zulmi Firdaus dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman Angker sehingga menimbulkan luka lecet dibelakang kepala saksi Zulmi Firdaus merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap saksi Zulmi Firdaus dan dilakukan dengan kesadaran dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa pecahan botol minuman Angker dan 1 (satu) buah senter kepala yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Fitriadi alias Budi bin alm. Tambah Mali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol minuman Angker;
 - 1 (satu) buah senter kepala;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Aldar Valeri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Aldar Valeri, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)